



**KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO  
KECAMATAN SAYUNG**

NOMOR: 14 /KEP. KADES / 2022

TENTANG  
**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
(TPK) DESA BEDONO**

**KEPALA DESA BEDONO ,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di desa perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan .
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bedono , tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bedono

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53).
19. Perdes Desa Bedono No.6 Tahun 2021 Tentang APBDesa Bedono Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bedono ;

**KEDUA :** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bedono sebagaimana point kesatu sebagai berikut;

#### **Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat:**

##### **1. Kegiatan Pembangunan:**

- Trek Mangrove Dk.Morosari RT.02 RW.05
- Pembangunan Kios Desa Dk.Morosari RT.02 RW.05
- Pembangunan Kantor Bumdes dan Karangtaruna Desa
- Pembuatan kolam perikanan

- Pembuatan Bak sampah
- Pembuatan Jamban Keluarga

No	Nama	Jabatan
1	Kumaidi	Ketua
2	Sukri	Sekretaris
3	Ali Mahmudi	Anggota
4	Abdul Latif	Anggota
5	Ahmad Khamdan	Anggota

- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa yaitu melaksanakan pengadaan barang atau jasa di Desa Bedono meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bedono Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bedono  
 Pada tanggal 12 Pebruari 2022  
 KEPALA DESA BEDONO

H.AGUS SALIM

*Tembusan*, Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat SAYUNG (sebagai laporan)
2. Yth. BPD Desa BEDONO
3. Asip ,-